

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Atas Penyaluran Kredit

2.1.1 Pengertian Kredit

Menurut Muftiyah & Akhiruddin (2025) kredit merupakan pinjaman dalam bentuk dana atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu atas dasar perjanjian antara bank dan debitur, dan debitur mempunyai kewajiban membayar dalam jangka waktu tertentu dan jumlah bunga yang telah ditentukan, sedangkan menurut Irwan et al. (2024) kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dapat disimpulkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang di berikan bank sesuai dengan persetujuan ataupun perjanjian kedua belah pihak baik pihak pemberi pinjaman yaitu bank ataupun pihak lain yang diwajibkan untuk mengganti uang atau kewajiban tersebut sesuai perjanjian setelah jangka waktu yang telah ditetapkan beserta bunga yang harus dibayar.

2.1.2 Unsur-Unsur Kredit

Menurut Kasmir (2016), unsur-unsur kredit yaitu :

1. Kepercayaan : suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang atau jasa) benar-benar diterima kembali di masa ynag akan datang sesuai jangka waktu kredit.
2. Kesepakatan : di samping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit yang dituangkan dalam akad kredit dan di tandatangani kedua belah pihak sebelum kredit dikucurkan.
3. Jangka waktu : jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek (di bawah 1 tahun), jangka menengah (1 sampai 3 tahun) atau jangka panjang (si atas 3 tahun).
4. Risiko : akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya.
5. Balas jasa : bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan aras pemberian kredit. Dalam bank jenis konvensional balas jasa kita kenal dengan nama bunga.

2.1.3 Prinsip Pemberian Kredit

Dalam pemberian kredit kepada debitur tentunya bank memiliki prinsip atau syarat dalam pemberian kredit yaitu dengan persyaratan 5C dan 7P. Menurut Devina Lutfa Dianti (2024) 5C untuk menentukan layak atau tidaknya calon debitur mendapat persetujuan kredit:

1. *Character*

Dilihat pada saat wawancara yang dilakukan oleh pihak bank, biasanya dilakukan oleh Account Officer. Dari karakter ini akan dapat dilihat juga bagaimana reputasi calon peminjam tersebut, apakah pernah memiliki catatan tindak kriminal atau kebiasaan buruk dalam keuangan seperti ada catatan tidak melunasi pinjaman. Untuk menilai karakter seorang calon debitur, pihak bank akan menelusuri hasil BI Checking-nya.

2. *Capacity*

Hal ini agar pihak bank mengetahui bagaimana kemampuan perusahaan/usaha yang dimiliki calon debitur dalam membayar kreditnya. Hal ini dapat dilihat dari seberapa besar penghasilan usahanya, bisa dilihat dari mutasi rekening perusahaan serta rasio keuangan perusahaan calon debitur.

3. *Capital*

Selanjutnya adalah dengan mengetahui modal atau aset yang dimiliki oleh calon debitur. Dengan ini pihak bank dapat mengetahui sumber pembiayaan.

4. *Collateral*

Atau bisa disebut dengan jaminan yang diberikan oleh calon peminjam. Jaminan inilah yang akan menjadi penjamin atau pelindung pihak bank jika nantinya nasabah tidak dapat membayar pinjaman yang telah diambil. Namun, pihak bank juga akan memastikan kebenaran dan keaslian dari pinjaman yang diberikan pihak nasabah.

5. *Condition*

Hal ini dilihat dari kondisi perekonomian perusahaan atau usaha yang dimiliki nasabah. Pihak bank akan menilai apakah sektor usaha tersebut menjanjikan akan dapat berkepanjangan atau berjalan dalam waktu yang lama atau tidak. Jika usaha dinilai stabil dan prospektif, maka kredit cenderung disetujui. Namun, jika usaha berisiko tinggi atau tidak menjanjikan, bank dapat menolak pengajuan kredit.

Tidak hanya menggunakan analisis 5C, tetapi juga bisa menggunakan analisis 7P. Pemberian kredit dengan menggunakan analisis 7P menurut Sujarweni (2022) sebagai berikut:

1. *Personality*, Atau kepribadian merupakan penilaian yang digunakan untuk mengetahui kepribadian si calon nasabah.
2. *Purpose*, mengetahui tujuan nasabah mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.
3. *Party*, mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya.
4. *Prospect*, menilai usaha nasabah di masa yang akan datang, mempunyai prospek atau sebaliknya.
5. *Payment*, ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil.
6. *Profitability*, menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.
7. *Protection*, mengupayakan agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, seperti jaminan barang atau jaminan asuransi

2.1.4 Penggolongan Kredit

Menurut Bank Indonesia dalam buku Kasmir (2016) mengklasifikasi kualitas kredit sebagai berikut:

1. Lancar (Pass)

Suatu kredit dapat dikatakan lancar jika:

- a. Pembayaran cicilan pokok dan bunga tepat waktu
- b. Mempunyai mutasi rekening yang aktif

- c. Porsi pinjaman yang dijamin dengan agunan tunai (cash collateral)

2. Dalam perhatian khusus (special mention)

Dikatakan mendapat perhatian khusus jika memenuhi standar sebagai berikut:

- a. Adanya tunggakan pembayaran cicilan pokok dan bunga yang belum melampaui 90 hari
- b. Cerukan terkadang terjadi
- c. Jarang terjadi pelanggaran kontrak yang telah disepakati
- d. Pergerakan rekening relatif aktif didukung oleh pinjaman baru

3. Kurang lancar (substandard)

Dikatakan kurang lancar jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Ada tunggakan pembayaran cicilan pokok dan bunga yang telah melebihi 90 hari
- b. Cerukan sering terjadi
- c. Ada pengingkaran janji yang telah disepakati selama lebih dari 90 hari
- d. Frekuensi rekening relatif rendah
- e. Ada gejala masalah finansial yang dihadapi peminjam
- f. Dokumen pinjaman yang lemah

4. Diragukan (doubtfull)

Dikatakan diragukan jika memenuhi ciri sebagai berikut:

- a) Adanya tunggakan pembayaran cicilan pokok atau bunga yang telah melebihi 180 hari
- b) Ada cerukan permanen
- c) Ada wanprestasi lebih dari 180 hari
- d) Terjadi kapitalisasi bunga
- e) Dokumen hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan agunan

5. Macet (loss)

Dikatakan macet jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Ada tunggakan pembayaran cicilan pokok dan bunga yang telah melebihi 270 hari.
- b. Kerugian operasional ditutup dengan agunan baru.
- c. Dari perspektif hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat ditemukan pada nilai wajar.

2.2 Tinjauan Atas Dana Pihak Ketiga (DPK)

2.2.1 Pengertian DPK

Menurut Rauf et al. (2024) dana pihak ketiga adalah dana yang disimpan oleh masyarakat yang berupa giro, tabungan dan deposito, ditandai dengan kesepakatan atau perjanjian kemudian dana tersebut dihimpun oleh bank. Sedangkan menurut Shara (2021) Dana Pihak Ketiga adalah dana yang dihimpun dari masyarakat berupa tabungan, deposito dan giro. Dana yang

dihimpun dari masyarakat digunakan oleh bank untuk melakukan ekspansi kredit maupun investasi.

Disisi lain menurut Peraturan Bank Indonesia No. 10/19/PBI/2008 menyatakan bahwa “Dana Bank ketiga yang disebut DPK adalah kewajiban bank dalam negeri dan luar negeri dalam denominasi rupiah dan mata uang asing”. Pada umumnya dana yang diperoleh perbankan dari masyarakat akan dimanfaatkan untuk pendanaan kegiatan melalui penyaluran kredit. Dana Pihak Ketiga sangatlah penting bagi bank dalam menghimpun dana, karena pada dasarnya untuk kepentingan usahanya bank dalam menghimpun dana dari bank itu sendiri (pihak kesatu), dana yang berasal dari pihak lain (dana pihak kedua) dan dana yang berasal dari masyarakat atau pihak ketiga yang berupa tabungan, deposito, serta sumber dana lainnya (Indriyani, 2024). Dapat disimpulkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang berasal dari masyarakat maupun badan usaha atau sejenisnya berupa tabungan, deposito, dan giro yang dihimpun bank, kemudian disalurkan kembali melalui penyaluran kredit dan aktivitas operasional.

2.2.2 Sumber Dana DPK

Sumber dana DPK biasanya berupa tabungan, deposito, dan giro. Namun sumber dana DPK pada BPR hanya berupa tabungan dan deposito.

1. Tabungan

Tabungan adalah simpanan keuangan yang penarikannya hanya dapat dilakukan berdasarkan syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, wesel, transfer bank dan/atau cara lain yang dipersamakan dengan itu. Tabungan merupakan salah satu produk penghimpunan dana masyarakat. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, sumber dana bank yang dihimpun dari masyarakat adalah giro, deposito, dan tabungan (Dinda Agustin et al., 2024).

2. Deposito

Simpanan adalah dana investasi yang penarikannya harus dilakukan pada waktu tertentu dengan memperhatikan pengertian klien kontributor yang baik. Artinya, jika klien kontributor menyimpan uang untuk jangka waktu 90 hari, maka uang tersebut harus dicairkan setelah jangka waktu tertentu berakhir dan sering disebut dengan tanggal jatuh tempo (Hasugian, 2024).

2.3 Tinjauan Atas *Non Performing Loan* (NPL)

2.3.1 Pengertian NPL

Non Performing Loan (NPL) merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kualitas asset yang dinilai dengan perbandingan antara total kredit bermasalah dengan total kredit yang

diberikan kepada debitur. Non Performing Loan (NPL) mencerminkan risiko kredit, semakin kecil risiko kredit yang ditanggung pihak bank ditunjukkan dengan semakin kecil Non Performing Loan (NPL). Batas rasio NPL yang diperbolehkan bank Indonesia maksimal 5% jika melebihi 5% akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank bersangkutan (Pungus et al., 2024).

2.3.2 Faktor yang mempengaruhi NPL

Menurut Muftiyah & Akhiruddin (2025) dari sisi perspektif bank, terjadinya kredit bermasalah disebabkan oleh berbagai faktor yang dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Faktor Internal Bank

Faktor internal bank yang menjadi faktor penyebab adanya kredit bermasalah yaitu karena petugas analisa yang kurang teliti dalam menganalisis sektor usaha debitur sehingga menyebabkan income di debitur, dan kelemahan petugas kredit dalam pembinaan dan memonitoring kredit.

2. Faktor Internal Nasabah/debitur

Faktor internal nasabah/debitur yang menjadi faktor penyebab adanya kredit bermasalah yaitu adanya kendala usaha yang dijalani debitur, usaha tidak berkembang dan banyak persaingan bisnis, menurunnya omset usaha debitur, faktor keluarga debitur

yang sedang bermasalah, dan juga karena memang karakter debitur yang kurang sadar akan kewajibannya membayar utang.

3. Faktor Eksternal Bank dan Debitur Faktor eksternal bank dan debitur yang menjadi faktor penyebab adanya kredit bermasalah yaitu adanya faktor bencana alam yang menyebabkan kerugian bank maupun debitur.

2.3.3 Upaya Penyelesaian NPL (Loan to Deposit Ratio)

Menurut Rohmi et al. (2025) ntuk menangani kredit bermasalah yaitu dengan :

1. Restructuring (Restrukturisasi) yaitu memberikan tambahan dana kepada debitur dengan harapan dapat membantu mengembangkan bisnis yang sedang dijalankan.
2. Rescheduling (Penjadwalan Ulang) yaitu menyesuaikan kembali jadwal pembayaran pinjaman agar debitur lebih mudah dalam memenuhi kewajiban pembayaran cicilannya.
3. Penyitaan Jaminan, yang dilakukan dengan mengambil alih asset yang telah dijadikan jaminan sesuai dengan perjanjian kredit dan nilai pinjaman yang diberikan kepada debitur.

2.4 Tinjaua Atas Loan To Deposit Ratio (LDR)

Loan To Deposit Ratio (LDR) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank untuk menilai seberapa besar bank menggunakan kredit yang berasal dari pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Semakin tinggi LDR maka laba perusahaan

semakin meningkat (dengan asumsi bahwa bank tersebut mampu menyalurkan kredit dengan efektif) (Setiyoso et al., 2022). Semakin tinggi tingkat LDR suatu bank, maka bank tersebut dikatakan semakin tidak likuid. Hal ini mengakibatkan bank tersebut akan kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, contohnya apabila terjadi penarikan simpanan besar-besaran secara tiba-tiba oleh nasabah bank tersebut (Ginoga & Syahwani, 2022).

Penyaluran kredit sangat berkaitan dengan tingkat LDR. Jika LDR tinggi (dalam batas ideal), hal ini menunjukkan bank mampu menyalurkan dana lebih besar dalam bentuk kredit. Namun, jika terlalu tinggi (diatas batas ideal yang ditentukan OJK, yakni 80-110%, hal ini justru menandakan potensi risiko likuiditas. Rasio LDR dihitung dengan membandingkan kredit dengan dana pihak ketiga dimana kredit yang digunakan merupakan total kredit yang diberikan kepada pihak ketiga, dan tidak termasuk kredit yang diberikan kepada pihak lain. Sedangkan dana pihak ketiga merupakan giro, tabungan, dan deposito yang tidak termasuk antar bank (Prayoga, 2022).

2.5 Tinjauan Atas Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

2.5.1 Pengertian BPR

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan salah satu lembaga keuangan bank yang menghimpun dan menyalurkan dana kembali dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat. Penyaluran kredit pada BPR mayoritas adalah pelaku Usaha Mikro Kecil

Menengah (UMKM) atau masyarakat menengah ke bawah karena BPR dapat memberikan pelayanan prosedur yang lebih sederhana dan lokasi nya mudah di jangkau oleh masyarakat kecil, serta lebih mengutamakan hubungan baik dengan cara pendekatan personal dengan nasabah dan melakukan penyesuaian prosedur dalam memberikan pinjaman (Kwan & Situmorang, 2023).

Bank Perkreditan Rakyat atau BPR merupakan salah satu bank yang paling dicari dan jasanya paling banyak di gunakan oleh masyarakat Indonesia. Apalagi kini ada banyak sekali jenis Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang juga tersebar di perdesaan. Sehingga seluruh masyarakat luas bisa merasakan manfaat dari BPR (Rerung, 2022). Bank Perkreditan Rakyat (BPR) bertujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat kemudian disalurkan kembali dalam bentuk kredit.

2.5.2 Produk BPR

Adapun fungsi dari BPR itu sendiri (Rerung, 2022):

1. Memberi pengetahuan terhadap masyarakat luas tentang perbankan Masih banyak masyarakat yang awam tentang fungsi dan tugas bank utamanya jenis Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ini. BPR memberikan edukasi secara mendasar kepada semua lapisan masyarakat tentang sistem perbankan.

2. Membuat pemerataan kesempatan untuk membuka usaha BPR menciptakan sebuah kesempatan untuk semua orang bisa membuka sebuah usaha.
3. Mempercepat pembangunan di desa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) lebih banyak beroperasi di perdesaan. BPR berperan untuk mendidik masyarakat tentang pola pembangunan nasional saat ini. BPR akan menyediakan dana pinjaman desa agar pembangunan di desa ini bisa lebih cepat.
4. Menyediakan layanan perbankan Dengan adanya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di desa maka warga desa bisa mendapatkan pelayanan perbankan tanpa harus jauh-jauh ke kota. Layanan perbankan ini bisa berupa tabungan perseorangan ataupun penyediaan layanan pinjaman uang untuk warga yang membutuhkan modal pinjaman.

Kegiatan umum Bank Perkreditan Rakyat yaitu melayani masyarakat dalam hal kredit, deposito, dan tabungan. Beberapa produk yang ditawarkan seperti :

1. Tabungan

Jenis produk tabungan yaitu : Tabungan Masyarakat Desa (Tamades) dan Tabunganku.

a. TAMADES

TAMADES adalah Tabungan Masyarakat Desa yang merupakan simpanan pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan syarat-syarat tertentu.

b. Tabunganku

Tabunganku adalah Produk tabungan dari Bank Indonesia untuk seluruh Bank dalam rangka Gerakan Indonesia menabung.

2. Deposito

Deposito merupakan produk simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu sesuai perjanjian dan dapat di perpanjang secara otomatis. Setoran pembukaan rekening Deposito berjangka sekurang–kurangnya Rp. 2.000.000,- (dua Juta rupiah).

3. Kredit

BPR menawarkan berbagai jenis kredit, seperti kredit usaha, kredit kepemilikan rumah (KPR), dan kredit multiguna. Kredit ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha, investasi, atau kebutuhan pribadi.

2.6 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, terdapat penelitian-penelitian sebelumnya yang berisikan data atau informasi yang terdapat pada penulisan penelitian ini.

Data atau informasi yang didapat beberapa penelitian sejenis sebagai berikut:

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Fitria Rahmadani, R Deden Adhianto (2022)	Pengaruh DPK dan NPL Terhadap penyaluran kredit Pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk periode 2019-2021	Metode penelitian kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit bank bjb periode 2019- 2021. Sedangkan variabel Non Performing Loan (NPL) berpengaruh negatif signifikan terhadap penyaluran kredit bank bjb periode 2019-2021. Secara simultan variabel DPK dan NPL berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit bank bjb periode 2019-2021.
2	Clinton Kwan Ng, Bornok Situmorang (2020)	Analisis Pengaruh DPK, <i>NPL</i> , <i>LDR</i> , <i>CAR</i> Dan BI <i>Rate</i> Terhadap	Metode penelitian kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ana pihak ketiga (DPK), <i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i> , <i>Loan to Deposit</i>

			Penyaluran Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Kota Batam		<i>Ratio (LDR)</i> memiliki pengaruh positif secara parsial terhadap penyaluran kredit. <i>Non Performing Loan (NPL)</i> tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap Penyaluran Kredit. Kemudian <i>BI Rate</i> memiliki pengaruh positif secara parsial terhadap penyaluran kredit. Dana Pihak Ketiga (DPK), <i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i> , <i>Loan to Deposit Ratio (LDR)</i> , <i>Non Performing Loan (NPL)</i> & <i>BI Rate</i> memiliki pengaruh secara simultan terhadap penyaluran kredit.
3	Indri Dwi Rahmayanti (2024)	Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Loan(NPL) Dan Loan To Deposit Ratio(LDR) Terhadap Penyaluran Kredit (Pada PT.	Dana Pihak Ketiga Non	Metode penelitian kuantitatif	Variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Penyaluran Kredit pada PT. Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Bogor periode 2018-2022. Variabel Non

				Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Bogor Periode 2018-2022)		Performing Loan (NPL) secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap Penyaluran Kredit pada PT. Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Bogor periode 2018-2022. Variabel Loan To Deposito Ratio(LDR) secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Penyaluran Kredit pada PT. Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Bogor periode 2018-2022.4.Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Loan(NPL) dan Loan To Deposit Ratio(LDR) secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap Penyaluran Kredit pada PT. Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Bogor periode 2018-2022.
4	Arin Al H ajiyah, Vika	Pengaruh NPL,	DPK, LDR	Metode penelitian	Hasil penelitian menunjukkan	DPK,

	Aprianti, Agung Pramayuda (2024)	Terhadap Penyaluran Kredit Pada Bank MNC Internasional Tahun 2013-2022	kuantitatif	NPL, LDR berpengaruh Terhadap Penyaluran Kredit. Dan Hasil penelitian Dana Pihak Ketiga, <i>Non Performing Loan</i> dan <i>Loan To Deposit Ratio</i> secara simultan berpengaruh terhadap Penyaluran Kredit pada Bank MNC Internasional Tahun 2013-2022.
5	Anis Tuti Wulandari, Arief Zul Fauzi (2023)	Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Dan <i>Non Performing Loan (NPL)</i> Terhadap Penyaluran Kredit Pada PT. BPR BKK Jawa Tengah Cabang Brebes Kantor Kas Songgom.	Metode penelitian kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel DPK dan NPL berpengaruh positif baik secara simultan maupun parsial terhadap Penyaluran Kredit. Artinya, setiap perubahan yang terjadi pada variabel independen yaitu DPK dan NPL juga berpengaruh pada Penyaluran Kredit PT. BPR BKK Jawa Tengah Cabang Brebes Kantor Kas Songgom. Variabel DPK berpengaruh positif dan signifikan

terhadap penyaluran kredit pada PT. BPR BKK Jawa Tengah Cabang Brebes Kantor Kas Songgom. Variabel NPL berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyaluran Kredit pada PT. BPR BKK Jawa Tengah Cabang Brebes Kantor Kas Songgom.

2.7 Hipotesis Penelitian

2.7.1 Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Penyaluran Kredit

Dana pihak ketiga (DPK) merupakan sumber dana yang utama bagi BPR untuk disalurkan kembali dalam bentuk kredit. Kasmir (2015) menyatakan bahwa dana pihak ketiga adalah dana yang dihimpun oleh bank dan bersumber dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, simpanan tabungan, simpanan deposito (simpanan berjangka). Semakin besar DPK yang dihimpun, semakin besar pula potensi penyaluran kreditnya, artinya bank memiliki lebih banyak dana yang tersedia untuk dialokasikan sebagai kredit kepada masyarakat. DPK juga mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat pada BPR. Maka hubungan Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki pengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit.

Diperkuat terhadap penelitian yang dilakukan oleh (Kwan & Situmorang, 2023) yang membuktikan bahwa dana pihak ketiga (DPK) memiliki pengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit. Selain itu (I. Nasedum et al., 2020) membuktikan bahwa Dana Pihak Ketiga memiliki pengaruh signifikan terhadap Penyaluran Kredit Pada Bank Sulutgo Psat Manado. (Suprijati & Feliyagustin, 2020) juga mengatakan bahwa Dana Pihak Ketiga memiliki pengaruh signifikan terhadap Penyaluran Kredit Pada Bank Umum di Jawa Timur. Berdasarkan penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :

H_1 : Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki pengaruh signifikan terhadap Penyaluran Kredit Pada PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda).

2.7.2 Pengaruh *Non Performing Loan* (NPL) terhadap Penyaluran Kredit

Non Performing Loan (NPL) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur jumlah kredit bermasalah terhadap total kredit yang disalurkan oleh bank (Anis Tuti, 2023). Semakin tinggi NPL, semakin tinggi pula risiko kredit macet yang di tanggung BPR. Hal ini menyebabkan bank menjadi lebih selektif atau bank membatasi penyaluran kredit. Peraturan OJK No.15/POJK.03/2017, batas nilai NPL adalah sebesar 5% yang artinya bila bank memiliki NPL 5% atau lebih besar berarti bank tersebut tidak sehat. NPL memiliki

pengaruh negatif terhadap penyaluran kredit karena apabila NPL atau kredit bermasalah meningkat otomatis bank akan mengurangi penyaluran kreditnya karena meningkatnya resiko, mengurangi modal, dan mengurangi likuiditas bank yang seharusnya digunakan untuk penyaluran kredit digunakan untuk menutup kerugian NPL.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Rahmayanti, 2024) membuktikan bahwa Non Performing Loan (NPL) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Penyaluran Kredit pada PT. Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Bogor periode 2018-2022. Artinya, dengan meningkatnya Non Performing Loan maka Penyaluran Kredit akan menurun atau bahkan akan menimbulkan kerugian. Dalam Penelitian (Sinaga & Masdjojo, 2022) megatakan bahwa NPL berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan.

H_2 : *Non Performing Loan* (NPL) memiliki pengaruh signifikan terhadap Penyaluran Kredit Pada PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda).

2.7.3 Pengaruh *Loan to Deposit Ratio* (LDR) terhadap Penyaluran Kredit

Menurut (Susilawati & Nurulrahmatiah, 2021), mengungkapkan bahwa rasio yang digunakan untuk mengukur risiko likuiditas adalah Loan to Deposit Ratio (LDR). LDR adalah rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya komposisi total kredit yang

disalurkan dibandingkan dengan jumlah dana yang diperoleh dari simpanan masyarakat dan modal sendiri. LDR menunjukkan seberapa efektif bank dalam menyalurkan dana yang dihimpun menjadi kredit. Hal ini berarti semakin tinggi nilai LDR pada bank tersebut, maka penyaluran kredit semakin meningkat. Banyaknya kredit yang diberikan akan sangat dipengaruhi oleh dana yang diterima oleh bank, sehingga pada akhirnya akan berpengaruh signifikan pada besar kecilnya rasio LDR (Rahmayanti, 2024). Maka hubungan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) memiliki pengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit. Bank yang memiliki banyak simpanan (deposit) dapat menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit, sehingga meningkatkan aktivitas ekonomi.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Wangsit, 2021) membuktikan bahwa Loan To Deposit Ratio berpengaruh signifikan terhadap Penyaluran Kredit pada PD BPR NTB Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat yang menyebutkan. Selain itu (Hajiah, 2024) juga membuktikan bahwa Variabel Loan To Deposit Ratio berpengaruh signifikan terhadap Penyaluran Kredit pada Bank MNC Internasional Tahun 2013-2022.

H_3 : *Loan to Deposit Ratio* (LDR) memiliki pengaruh terhadap Penyaluran Kredit Pada PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda)